

USER, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR SAKTI

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Untuk mendukung terlaksananya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 159/PMK.05/2018; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 3 Tahun 2023; KMK No. 6/KMK.01/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2026
- Lampiran 2 halaman